

Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Yang Menjadi Korban Pemerkosaan Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia

Nurfitri Sawalinda, Mulyati Pawennei, Andi Risma
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

^ΩSurel Koresponden: nsawalinda@gmail.com

Abstract:

This study aims to determine and analyze the forms of legal protection for abortion victims who are victims of rape in relation to human rights and what factors influence the difficulty in providing legal protection for abortion victims who are victims of rape. The research method in this paper is an empirical research method, the data sources obtained from research results based on data that has been collected in the field, such as the results of oral interviews with related parties. The results of this study indicate that legal protection for rape victims who undergo abortion is regulated in Law Number 36 of 2009 concerning Health, which provides exceptions to the prohibition on abortion in cases of rape, as long as it is carried out before six weeks of pregnancy and through a legitimate medical procedure. Law enforcement officials strive to ensure victims receive justice, assistance and access to appropriate health services, with a responsive and victim-oriented approach. However, in practice, officials often face various obstacles, such as victims' poor understanding of legal abortion rights and procedures, a lack of supporting evidence that makes it difficult to prove elements of rape, and social stigma that makes victims reluctant to report. There is a need to improve regulations regarding gestational age limits in the Health Law, considering that many victims only become aware of their pregnancies or report them after the specified deadline. Cooperation between law enforcement and related institutions needs to be strengthened to create an integrated system. This effort needs to be supported by ongoing training for officers in a victim-sensitive approach, outreach on legal abortion rights and procedures, and support mechanisms that facilitate the evidentiary process and reduce the social stigma that hinders reporting.

Keywords: Legal Protection, Human Rights, Abortion,

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku aborsi yang menjadi korban pemerkosaan dalam kaitannya dengan hak asasi manusia dan

faktor-faktor apakah yang memperngaruhi sulitnya memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku aborsi yang menjadi korban pemerkosaan. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode penelitian empiris, sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dilapangan seperti hasil wawancara secara lisan dengan pihak-pihak yang terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang memberikan pengecualian terhadap larangan aborsi dalam kasus pemerkosaan, selama dilakukan sebelum usia kehamilan enam minggu dan melalui prosedur medis yang sah. Aparat penegak hukum berupaya memastikan korban memperoleh keadilan, pendampingan serta akses layanan kesehatan yang layak, dengan pendekatan yang responsif dan berorientasi pada korban. Namun, dalam praktiknya aparat sering menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman korban terhadap hak dan prosedur aborsi legal, minimnya bukti pendukung yang menyulitkan pembuktian unsur pemerkosaan, serta stigma sosial yang membuat korban enggan melapor. perlu adanya penyempurnaan regulasi terkait batas usia kehamilan dalam Undang-Undang Kesehatan, mengingat banyak korban baru menyadari kehamilannya atau melapor setelah batas waktu yang ditentukan. Kerjasama antara aparat penegak hukum dan lembaga terkait perlu diperkuat untuk menciptakan sistem yang terpadu. Upaya ini perlu didukung oleh pelatihan berkelanjutan bagi aparat dalam pendekatan yang sensitif terhadap korban, sosialisasi hak dan prosedur aborsi legal, serta mekanisme pendukung yang membantu proses pembuktian dan mengurangi stigma sosial yang menghambat pelaporan.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia, Aborsi,*

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin segala hak warga bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang semata-mata karena dia adalah manusia.¹ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang

¹ Jum Anggriani, Annisa Nurjannah Irwan. (2024). Penegakan Hak Asasi Manusia. Jawa Barat: Penerbit Adab, hlm. 8.

Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²

Artinya Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat yang langsung diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat alami, universal dan melekat sejak lahir. Hak Asasi Manusia merupakan hak alami yang dimiliki oleh setiap orang tanpa terkecuali, hak ini yang wajib kita jaga.

Hak alami seseorang untuk hidup dimulai saat mereka masih dalam kandungan untuk setiap individu. Hal ini lebih lanjut dijelaskan didalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.³ Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁴ Perlindungan anak mengacu pada semua tindakan yang dilakukan untuk menjamin dan menegakkan hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.⁵ Dalam situasi apapun, oleh siapapun, hak asasi manusia tidak dapat dikurangi. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidupnya, dan meningkatkan taraf hidupnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Anak merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang sejak dalam kandungan sudah mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁶ Namun, sekarang ada beberapa faktor yang dapat membatasi atau bahkan sepenuhnya menghilangkan hak setiap orang untuk hidup, dengan aborsi yang paling umum dikenal.

Aborsi merupakan tindakan yang masih menjadi perdebatan hukum dan etika di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia aborsi pada dasarnya dilarang sebagaimana diatur dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kecuali dalam kondisi tertentu.

Didalam Islam tidak ada ayat spesifik dalam Al-Qur'an yang secara langsung menyebutkan larangan terhadap aborsi. Namun, konsep penghormatan terhadap kehidupan manusia sangat ditekankan dalam ajaran agama Islam. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an menekankan pentingnya menjaga nyawa dan menghormati kehidupan manusia. Salah satunya didalam Qur'an Surah Al-An'am ayat 151.

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَنِئْتُ مَّا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٌ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾
(١٥١)

² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 1.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28A.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B Ayat (2).

⁵ Handitya, B. (2022). Tindakan Aborsi terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia. Rampai Jurnal Hukum (RJH), 1(2), 32-45.

⁶ Abdussalam. (2007). Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Restu Agung, hlm. 1.

Terjemahan:

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apapun, berbuat baiklah kepada orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman) “Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka”. Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti”.

Meskipun ayat ini tidak secara khusus membahas tentang aborsi, konsepnya dapat diterapkan untuk menunjukkan pentingnya menjaga kehidupan manusia, termasuk kehidupan bayi yang masih ada didalam kandungan..Selain itu, didalam Hadist-Hadist Rasul Saw, juga ditekankan pentingnya menjaga nyawa manusia..Di dalam Islam aborsi umumnya dianggap sebagai salah satu tindakan yang tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat yang mengancam nyawa ibu, dan keputusan semacam itu harus diambil dengan konsultasi medis dan otoritas agama..

Di Indonesia perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia telah diatur oleh beberapa Undang-Undang. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati, dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negaranya, serta memastikan bahwa pelanggaran HAM, baik dilakukan oleh negara maupun individu dapat ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan yang ada..Perlu disadari bahwa saat ini terdapat banyak hal yang membatasi dan menghilangkan hak hidup yang dimiliki oleh setiap orang, termasuk tindakan aborsi yang seringkali terjadi dikalangan masyarakat bahkan banyak dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur. Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak asasi manusia kurang terimplementasi karena pemerintah belum melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak anak sehingga masih terjadi pelanggaran hukum terhadap anak. ⁷ Namun, hak perempuan untuk mengontrol tubuh mereka sendiri dan membuat keputusan tentang kehamilan dianggap juga sebagai hak asasi manusia.

Beberapa kasus pelanggaran hukum bahkan dimungkinkan untuk bebas dari sanksi pidana, salah satunya ialah aborsi.⁸ Aborsi merupakan penghentian atau pengakhiran kehamilan sebelum janin dapat hidup diluar rahim, biasanya sebelum usia kehamilan mencapai 20 minggu, ini bisa dilakukan melalui prosedur medis atau dengan penggunaan obat-obatan. Obat aborsi yang paling banyak dipakai adalah Cytotec dan Gastrul, keduanya mengandung misoprostol. Dalam dosis tinggi, zat ini bisa mematangkan serviks sehingga janin berusia dibawah sepuluh minggu bisa luruh secepat kilat. Obat ini seharusnya hanya beredar di rumah sakit dan dipakai dalam keadaan terpaksa serta dengan resep dokter. ⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Perundang-Undangan terkait telah mengatur secara sungguh-sungguh tentang aborsi, mulai dari larangan dan

⁷ Said, M. F. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141-152.

⁸ Fatahaya, S., & Agustanti, R. D. (2021). Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 504-524.

⁹ Tempo. (2022). *Problematisa Aborsi di Indonesia*. Jakarta: TEMPO Publishing, hlm. 44.

ancaman pidana hingga dalam hal pembatasan mengenai aborsi yang sah. Namun, penting untuk diingat bahwa bagaimanapun keadaannya, hak dasar untuk hidup dimiliki seseorang, baik yang masih didalam kandungan maupun seseorang yang sudah lahir, harus dipertahankan dan diperjuangkan...

Komnas Perempuan mencatat bahwa terdapat 103 korban perkosaan berakibat kehamilan yang melaporkan kasusnya langsung ke Komnas Perempuan sejak 2018 hingga 2023. Hampir seluruhnya tidak mendapatkan akses aborsi aman. Padahal, Ketika layanan ini tidak tersedia, korban beresiko menempuh praktik aborsi tidak aman yang berakibat fatal pada dirinya, ataupun kemudian menempatkannya menjadi pihak berkonflik dengan hukum atas tuntutan aborsi menghilangkan nyawa bayi yang baru dilahirkannya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 2023) memperkirakan bahwa kasus aborsi setiap tahunnya mencapai 2,4 juta jiwa, Dimana sekitar 700.00 kasus terjadi pada remaja.¹⁰

Aborsi dapat dilakukan karna berbagai alasan, termasuk masalah kesehatan maternal, cacat janin, pemerkosaan, atau situasi sosial ekonomi yang sulit..Namun, praktik aborsi seringkali menjadi topik perdebatan moral, agama, politik dan hukum yang kompleks dibanyak negara termasuk di Indonesia..Kehamilan tidak diinginkan (KTD) adalah kondisi dimana seorang perempuan mengalami kehamilan yang tidak direncanakan, tidak diharapkan atau tidak diinginkan..Kehamilan akibat kekerasan seksual sering menjadi salah satu bentuk kehamilan yang tidak diinginkan..Korban tidak memiliki kendali atas tubuhnya, sehingga kehamilan menjadi trauma tambahan.

Kehamilan diusia remaja, menyelamatkan nyawa ibu, tekanan keuangan, dan pemerkosaan adalah penyebab utama aborsi dikalangan wanita. Tingginya angka aborsi sebagian disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat akan resiko aborsi dan kurangnya pendidikan seksual remaja. Korban aborsi pada umumnya bertentangan dengan hak asasi manusia, namun banyak pembenaran atau pengecualian yang melegalkannya. Pemerkosaan adalah kejahatan moral yang menjijikan dan mengerikan yang bertentangan dengan standar, terutama ketika banyak insiden menunjukkan bahwa mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak.¹¹ Korban yang mengalami kehamilan akibat pemerkosaan biasanya beranggapan bahwa hal tersebut merupakan sebuah aib sehingga merasa takut dan belum siap untuk menghadapi dampak sosial yang akan terjadi.¹²

Salah satu contoh kasus pemerkosaan seperti yang terjadi di makassar, oknum anggota Polda Sulawesi Selatan, Bripda F (23) dilaporkan ke polisi terkait pemerkosaan terhadap wanita berusia 23 tahun sebanyak 10 kali. Korban mengaku sempat hamil hingga dipaksa aborsi oleh terlapor. “Sudah kita tangani”. Ujar Kabid Propam Polda Sulsel Kombes Zulhan kepada detikSulsel, Senin (16/10/2023). Sementara berdasarkan pengakuan

¹⁰ Andy Yentriyani, dkk. (2024, 3 Agustus). Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Terhadap Ketentuan Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam PP No. 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan. Komnas Perempuan. Diakses pada tanggal 15 November 2024.

¹¹ Revorieza, L., Candra Irawati, A. (2021). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN (Doctoral dissertation, Universitas Ngudi Waluyo).

¹² Manurung, N. P. V., Rakia, A. S. R., & Hidayat, W. A. (2024). Aborsi Dalam Kasus Pemerkosaan Anak: Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Litigasi Amsir, 11(4), 403-416.

korban, dia awalnya berpacaran dengan terlapor sejak duduk dibangku SMA. Namun, hubungan keduanya kandas sejak tahun 2019 silam.¹³

Kehamilan akibat pemerkosaan dapat memunculkan trauma emosional dan psikologis yang mendalam bagi korban. Banyak perempuan mengalami perasaan cemas, depresi dan stres akibat situasi ini. Kehamilan yang tidak diinginkan, terutama yang disebabkan oleh pemerkosaan, dapat memperburuk kondisi mental perempuan. Rasa sakit, stigma, dan ketidakpastian tentang masa depan sering kali mengganggu kesehatan mental mereka. Setelah mengalami beberapa jenis pelecehan seksual, korban kini harus menghadapi kemungkinan hamil dan melahirkan anak yang tidak mereka inginkan. Mengingat bahwa kehamilan korban disebabkan oleh pemerkosaan, kejadian ini membuat korban merasa terjebak antara keinginan untuk mengakhiri kehamilan dan tekanan sosial atau religius untuk melanjutkannya.

Aborsi ini berkembang pesat di masyarakat, terutama di kalangan penduduk Indonesia.¹⁴ Sebagian kelompok mendukung pengaturan yang lebih longgar terhadap aborsi, sementara beberapa kelompok juga lebih memilih untuk mempertahankan hukum yang ketat, dan membatasi aborsi hanya pada kondisi yang sangat terbatas. Hak perempuan untuk mengontrol tubuh mereka sendiri dan membuat keputusan tentang kehamilan dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia. Penolakan untuk memberikan akses aborsi yang aman bagi korban pemerkosaan dapat dilihat sebagai pelanggaran hak-hak tersebut.

Dalam konteks KUHP aborsi sangat jelas dilarang dengan alasan apapun dalam keadaan apapun. Namun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengecualikan hal tersebut dengan alasan kedaruratan medis dan akibat korban perkosaan. Hak hidup anak menurut Pasal 53 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimulai sejak dalam kandungan dan berlangsung sampai anak lahir.¹⁵ Situasi ini menunjukkan kontroversi yang sedang berlangsung mengenai apakah aborsi diizinkan atau tidak menurut hukum dan masyarakat.

Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Larangan ini berlaku dengan tujuan untuk melindungi hak hidup janin yang dianggap sebagai calon manusia. Aborsi tanpa alasan yang sah dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi bagi pelaku aborsi ilegal diatur di dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yaitu bahwa “Setiap orang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00.”¹⁶ meskipun ada larangan, Pasal 75 Ayat (2) memberikan pengecualian untuk kondisi tertentu, yaitu indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan.

¹³ Muhammad Darwan. (2023, 16 Oktober). Polisi di Makassar Diduga 10 Kali Perkosa Wanita, Korban Hamil-Dipaksa Aborsi. Detiksumsel. Diakses pada tanggal 12 Desember 2024.

¹⁴ Rosnida, R. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Praktik Aborsi Akibat Pemerkosaan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia. Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, 2(2), 59-72.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 53

¹⁶ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 194

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, mengatur secara rinci prosedur pelaksanaan aborsi sesuai dengan pengecualian pada Pasal 75 ayat (2). Pasal 31 mengatur bahwa fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat melakukan aborsi adalah rumah sakit atau klinik tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 34 mewajibkan adanya konseling sebelum dan sesudah tindakan aborsi dilakukan.

Masalah kekerasan seksual di Indonesia, khususnya terhadap wanita dan anak perlu mendapat perhatian lebih intensif dan serius lagi. Hal ini mengingat terdapat kecenderungan bahwa korban wanita dan anak sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana, yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum.¹⁷ Meskipun regulasi memperbolehkan aborsi bagi korban pemerkosaan, banyak korban yang tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Beberapa diantaranya bahkan tetap ditetap diproses secara pidana karena kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai aturan yang berlaku. Selain itu, kendala administratif seperti syarat adanya laporan polisi dan rekomendasi dari dokter atau psikolog sering kali menyulitkan korban untuk mendapatkan layanan kesehatan yang mereka butuhkan.

Dalam perspektif hak asasi manusia, hak korban pemerkosaan untuk memperoleh perlindungan hukum dan layanan kesehatan yang aman merupakan bagian dari hak atas rasa aman. Namun, kenyataan di lingkungan masyarakat menunjukkan bahwa banyak korban pemerkosaan yang ingin melakukan aborsi justru mengalami diskriminasi, perundungan, dan bahkan kriminalisasi.

Berdasarkan latar belakang diatas, membuat penulis ingin mengkaji dan meninjau lebih dalam lagi bagaimana perlindungan dan penegakan hukum terhadap tindakan aborsi karna kehamilan akibat pemerkosaan. Serta bagaimana kaitannya didalam hukum dan hak asasi manusia dengan mengangkat judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Yang Menjadi Korban Pemerkosaan Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia”.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum (Legal Research), dengan tipe penelitian hukum empiris yaitu, penelitian yang berfokus pada observasi langsung, pengumpulan data faktual, serta analisis terhadap kejadian-kejadian nyata yang berkaitan dengan aborsi akibat pemerkosaan dalam kaitannya hak asasi manusia. Adapun Populasi dalam penelitian ini adalah wilayah yang diteliti oleh penulis yakni korban pemerkosaan yang melakukan aborsi dan penyidik atau aparat penegak hukum yang menangani kasus aborsi akibat pemerkosaan. Teknik yang digunakan pada pengambilan sampel adalah purposive sampling, yaitu dilakukan dengan memilih secara sengaja orang atau objek yang memiliki kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian, maka jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu minimal tiga orang dari jumlah populasi. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tempat objek penelitian dilakukan dan data sekunder adalah data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumber aslinya tapi melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data

¹⁷ Mien Rukmini. (2008). Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (sebuah bunga rampai). Bandung: PT. Alumni Bandung, hlm, 1

dengan menggunakan studi kepustakaan (dokumen), yaitu penelitian dilakukan berdasarkan sumber bacaan seperti buku-buku, perundang-undangan, jurnal hukum, serta internet yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas didalam penelitian ini. Penulis melakukan penelitian berupa studi lapangan, yaitu dengan wawancara. Proses analisis data menggunakan metode kualitatif, analisis data kualitatif digunakan untuk memahami bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat berdasarkan fakta dan realitas yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Yang Menjadi Korban Pemerkosaan Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia

Aborsi atau yang sering juga disebut abortus merupakan masalah yang sering terjadi dikehidupan masyarakat dan memiliki dampak yang buruk, terutama bagi seseorang yang melakukan aborsi seperti masalah kesehatan, moral maupun agama. Tindakan aborsi atau pengguguran kandungan bisa terjadi karna ketidaksengajaan dan dapat juga terjadi karna disengaja. Pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja dapat dilakukan dengan cara medis seperti pemberian obat-obatan yang dapat membuat kandungannya bermasalah, atau aborsi juga dapat dilakukan dengan cara tradisional.

Dalam praktik penegakan hukum, kasus aborsi yang dilakukan oleh perempuan korban pemerkosaan menimbulkan dilema tersendiri bagi aparat penegak hukum. Di satu sisi, tindakan aborsi termasuk dalam kategori tindak pidana sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 11 Juni 2025 dengan Ipda Mahayuddin Lau, SE., SH., MH. salah seorang penyidik di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, mengatakan bahwa kasus pemerkosaan yang mengakibatkan kehamilan bukanlah hal yang jarang terjadi. Pihak kepolisian sering menangani laporan yang mengindikasikan adanya hubungan antara tindak pemerkosaan dan permintaan aborsi dari korban. Korban pemerkosaan yang melakukan aborsi tidak bisa disamakan dengan pelaku aborsi biasa, karna latar belakang tindakannya berbeda, dia adalah korban dari kejahatan seksual yang sangat traumatis.¹⁸

Pendekatan penyidikan terhadap kasus aborsi yang dilakukan oleh korban pemerkosaan harus mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu pertama Aspek Kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang memperbolehkan aborsi dalam hal kehamilan akibat pemerkosaan, dengan syarat usia kehamilan tidak lebih dari 6 minggu, harus dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten, dan dengan persetujuan korban itu sendiri. Kedua Aspek Hak Asasi Manusia, dimana korban memiliki hak-hak yang harus dilindungi, termasuk hak atas keadilan dan perlakuan yang manusiawi, hak atas kesehatan reproduksi, hak bebas dari penyiksaan fisik dan psikis, serta hak untuk tidak dikriminalisasi atas keadaan yang berada di luar kehendaknya.

¹⁸ Ipda Mahayuddin Lau. Penyidik Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sulsel. Wawancara. Makassar, 11 Juni 2025.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 11 Juni 2025 dengan Bripda Rismayanti Rikman salah seorang penyidik yang menangani kasus pemerkosaan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, mengatakan bentuk perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan yang melakukan aborsi, pertama-tama diberikan melalui pengaturan Undang-Undang yang memberikan pengecualian terhadap larangan aborsi sepanjang prosedurnya sesuai dengan ketentuan hukum, dilakukan oleh tenaga medis difasilitasi kesehatan yang memenuhi syarat, maka tindakan aborsi tersebut tidak dipidana. Ini adalah bentuk perlindungan negara terhadap hak korban, khususnya hak atas kesehatan, hak atas rasa aman, serta hak untuk bebas dari gangguan psikologis. Dari sisi Hak Asasi Manusia, kami sebagai aparat penegak hukum juga mempertimbangkan prinsip-prinsip nondiskriminasi dan keadilan gender. Artinya ketika kami menangani perkara yang melibatkan korban pemerkosaan yang menjalani aborsi, kami tidak serta merta memprosesnya secara pidana. Kami melakukan klarifikasi menyeluruh, memverifikasi unsur-unsur pengecualian, dan berkoordinasi dengan pihak medis serta lembaga perlindungan saksi dan korban. Pada akhirnya perlindungan hukum itu tidak hanya dalam bentuk tidak mempidana korban, tapi juga memberikan akses pada pendampingan psikologis dan bantuan hukum.¹⁹

Dalam hal ini, hukum pidana mengenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*Geen Straf Zonder Schuld*), yang berarti seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak ada kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya secara hukum. Oleh karena itu, dalam kasus korban pemerkosaan yang melakukan aborsi harus dilihat secara objektif unsur pertanggung jawaban pidananya. Negara melalui sistem hukumnya, wajib memberikan perlindungan kepada korban kejahatan seksual, termasuk dalam bentuk kebolehan melakukan aborsi sesuai syarat yang ditentukan Undang-Undang.

Hak asasi manusia dalam konteks ini menuntut agar korban tidak diperlakukan sebagai pelaku kejahatan, proses hukum tidak menyebabkan reviktimasi atau penderitaan tambahan. Negara aktif dalam menjamin pemulihan dan pemenuhan hak korban, baik secara hukum, medis, maupun psikologis. Penerapan pendekatan yang responsif terhadap hak asasi manusia sejalan dengan kewajiban negara memberikan perlindungan atas rasa aman sebagaimana diatur dalam Pasal 28G UUD Tahun 1945, serta hak atas perlindungan diri dan perlakuan manusiawi diatur dalam Pasal 4 dan 5 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 11 Juni 2025 dengan Bripda Amelia Padma Widya Cakti salah seorang penyidik di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, menjelaskan bahwa dalam praktik penyidikan, kami melakukan pendalaman apakah aborsi dilakukan karena kehamilan hasil pemerkosaan, apakah ada laporan atau bukti medis sebelumnya, dan apakah prosedurnya sesuai dengan ketentuan. Jika terbukti

¹⁹ Bripda Rismayanti Rikman. Penyidik Subdit IV Renakta Polda Sulsel. Wawancara. Makassar, 11 Juni 2025.

bahwa korban mengalami pemerkosaan dan tindakannya masuk dalam pengecualian, maka kami akan mendorong pendekatan restoratif bukan represif.²⁰

Pendekatan restoratif dalam kasus pemerkosaan yang mengakibatkan aborsi merupakan pendekatan yang berfokus pada pemulihan kondisi korban, tanggung jawab pelaku. dibandingkan semata-mata menghukum pelaku aborsi secara represif. Namun, penerapan pendekatan restoratif dalam kasus pemerkosaan yang berujung pada aborsi adalah hal yang sangat sensitif dan kontroversial.

Dalam kasus seperti ini, pemidanaan terhadap korban pemerkosaan yang melakukan aborsi tidak dapat dianggap sebagai kewajiban mutlak, karena hukum telah mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan perlindungan terhadap korban, serta mempertimbangkan dampak psikologis yang dialaminya. Dalam hal ini pemidanaan tidak dapat diberlakukan tidak hanya karena perbuatannya memenuhi unsur delik, tetapi harus melihat unsur pembenaran (justifikasi) yang sah secara hukum.

Pemberian hukuman dalam hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Namun, dalam kasus aborsi yang dilakukan oleh korban pemerkosaan, pendekatan hukum harus dilakukan secara hati-hati dan berkeadilan. Tindakan aborsi memang termasuk dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364 KUHP, namun ketentuan ini tidak berlaku secara mutlak, karena terdapat pengecualian dalam peraturan Perundang-Undangan yang lebih khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Penegakan hukum dalam hal ini tidak ditujukan untuk memberi efek jera, melainkan untuk memastikan bahwa hukum berpihak pada korban dan nilai-nilai kemanusiaan, serta menjaga agar sistem hukum tidak menjadi alat penindasan terhadap mereka yang justru sedang mengalami penderitaan akibat kejahatan orang lain. Dengan demikian, perempuan yang melakukan aborsi dalam kondisi sebagai korban pemerkosaan tidak dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana dalam arti yang umum. Sebaliknya, ia adalah pihak yang berhak atas perlindungan hukum dan pendampingan medis sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bertugas menghukum, tetapi juga menjamin keadilan dan perlindungan bagi korban yang berada dalam kondisi memprihatinkan. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 11 Juni 2025 dengan Bripda Amelia Padma Widya Cakti salah seorang penyidik di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, menjelaskan bahwa dalam proses penyelidikan, penyidik memiliki tanggung jawab hukum untuk menjaga kerahasiaan identitas korban serta menjaga keutuhan alat bukti. Terkait perlindungan korban, tidak hanya berasal dari internal kepolisian, tetapi juga melibatkan instansi terkait seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Tenaga Kesehatan, serta Lembaga Psikologi dan Pendamping seperti UPT PPA. Korban akan diberikan hak-haknya, termasuk pemeriksaan medis dan pendampingan psikolog. Dari sisi hak asasi manusia, kami melihat bahwa

²⁰ Bripda Amelia Padma Widya Cakti. Penyidik Subdit IV Renakta Polda Sulsel. Wawancara. Makassar 11 Juni 2025.

korban pemerkosaan memiliki hak atas perlindungan fisik dan psikis. Kami memberikan layanan kesehatan yang layak bagi korban, dan kami juga bekerjasama dengan psikolog, pendamping hukum, dan lembaga perlindungan agar proses penyidikan tidak melukai hak-haknya. Jadi perlindungan hukum dalam hal ini berarti memastikan korban mendapatkan keadilan, pendampingan, serta tidak dijerat pidana secara sewenang-wenang. Prinsipnya, penegak hukum tidak boleh abai terhadap konteks HAM, apalagi ketika yang dihadapi adalah korban dari kekerasan seksual.²¹

Hak asasi manusia dalam konteks ini menuntut agar korban tidak diperlakukan sebagai pelaku kejahatan, proses hukum tidak menyebabkan reviktimisasi atau penderitaan tambahan. Negara aktif dalam menjamin pemulihan dan pemenuhan hak korban, baik secara hukum, medis, maupun psikologis. Penerapan pendekatan yang responsif terhadap hak asasi manusia sejalan dengan kewajiban negara memberikan perlindungan atas rasa aman sebagaimana diatur dalam Pasal 28G UUD Tahun 1945, serta hak atas perlindungan diri dan perlakuan manusiawi, diatur dalam Pasal 4 dan 5 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

B. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Sulitnya Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Yang Menjadi Korban Pemerkosaan

Tindakan aborsi pada dasarnya merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur secara khusus oleh perundang-undangan. Namun, dalam kasus dimana pelaku aborsi adalah korban pemerkosaan, maka terdapat pengecualian hukum yang memberikan ruang untuk mempertimbangkan alasan kemanusiaan dan keadilan. Perempuan yang menjadi korban pemerkosaan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, termasuk dalam hal mengambil keputusan medis yang menyangkut keselamatan fisik dan mentalnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan, diperoleh informasi bahwa kasus pemerkosaan yang mengakibatkan kehamilan bukanlah hal yang tidak pernah terjadi. Pihak kepolisian pernah menangani laporan dimana korban pemerkosaan mengalami kehamilan dan ingin melakukan aborsi. Namun permintaan tersebut tidak selalu dapat ditindaklanjuti secara hukum karena keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh penyidik.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 11 Juni 2025 dengan Bripda Rismayanti Rikman salah seorang penyidik di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, mengatakan bahwa dalam praktik penyidikan, kami sering menemui berbagai kendala dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan yang melakukan aborsi. beberapa faktor utama yang menyulitkan antara lain:²²

1. Minimnya pemahaman korban terhadap hak dan prosedur aborsi legal

Banyak korban tidak tahu bahwa aborsi akibat pemerkosaan bisa dilakukan secara sah. Mereka cenderung menyembunyikan kehamilan, atau mencari cara-cara aborsi ilegal

²¹ Bripda Amelia Padma Widya Cakti. Penyidik Subdit IV Renakta Polda Sulsel. Wawancara. Makassar 11 Juni 2025.

²² Bripda Rismayanti Rikman. Penyidik Subdit IV Renakta Polda Sulsel. Wawancara. Makassar, 11 Juni 2025.

karna takut dipermalukan atau disalahkan. Keterbatasan pengetahuan hukum bukan semata-mata karena sikap abai terhadap hukum, melainkan lebih kepada minimnya akses Pendidikan dan informasi hukum, khususnya bagi masyarakat dengan latar belakang pendidikan rendah dan tinggal di wilayah yang tidak terjangkau oleh layanan hukum atau pendampingan sosial.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan structural yang secara tidak langsung mendorong korban kearah tindakan yang secara hukum dikriminalisasi. Setiap orang, termasuk perempuan korban kekerasan seksual, memiliki hak untuk memperoleh akses terhadap informasi, pendampingan hukum, dan perlindungan dari Negara. Ketika korban tidak mendapatkan itu semua, maka Negara sebenarnya telah gagal memenuhi kewajiban perlindungan hak asasi, terutama hak atas rasa aman dan keadilan.

Selain itu, ketidaktahuan korban tentang hukum juga mencerminkan belum optimalnya pendekatan preventif dari Negara atau lembaga penegak hukum. Upaya edukasi hukum belum menyentuh kelompok rentan seperti perempuan korban kekerasan seksual. Hal ini penting dikritisi karena sistem hukum seharusnya tidak hanya represif (menghukum), tetapi juga preventif dan protektif (mencegah dan melindungi).

2. Minimnya bukti atau keterangan pendukung

Dalam kasus pemerkosaan yang berujung pada aborsi, sering kali tidak ada laporan awal atau visum yang menunjukkan telah terjadi pemerkosaan. Ketika kasus muncul saat aborsi sudah dilakukan, proses pembuktian menjadi sangat sulit. Tanpa cukup bukti bahwa kehamilan akibat pemerkosaan, sulit juga bagi aparat untuk menerapkan ketentuan pengecualian dari pidana.

Banyak korban pemerkosaan mengalami trauma mendalam dan memilih untuk diam karena takut disalahkan atau dipermalukan. Akibatnya, laporan ke polisi sering kali terlambat. Padahal, bukti fisik seperti hasil visum, luka, atau DNA pelaku hanya bisa diperoleh dalam waktu singkat setelah kejadian. Ketika korban melapor terlambat, bukti tersebut sudah hilang atau sulit dibuktikan secara medis.

Pemerkosaan sering terjadi di tempat tertutup, dan pelaku biasanya orang terdekat atau dikenal korban. Karena tidak ada saksi langsung, pembuktian menjadi sangat sulit. Hukum pidana Indonesia masih mengandalkan alat bukti formal, seperti saksi dan visum, sehingga keterangan korban sendiri sering kali dianggap kurang kuat tanpa dukungan alat bukti lainnya.

Korban dari daerah terpencil atau dari keluarga tidak mampu biasanya tidak langsung mendapatkan akses ke rumah sakit atau pemeriksaan medis yang sah. Tanpa visum et repertum, sulit bagi penyidik untuk membuktikan unsur kekerasan seksual dalam proses hukum.

3. Stigma sosial dan budaya

Masih kuatnya pandangan masyarakat yang menyalahkan korban menjadikan banyak perempuan enggan melapor setelah mengalami pemerkosaan. Apalagi bila korban sampai hamil dan melakukan aborsi, maka dua stigma sekaligus akan melekat dianggap melanggar norma, padahal justru dia adalah korban. Akhirnya, korban sering kali menyembunyikan peristiwa tersebut, dan tidak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana mestinya.

Berdasarkan data yang didapatkan di Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan, jumlah kasus pemerkosaan yang dilaporkan dan diselesaikan juga mengalami fluktuasi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Tabel 4. 1
Jumlah Kasus Pemerkosaan

No.	Tahun	Kasus yang masuk	Kasus yang selesai	Persentase (%)
1.	2022	15	7	46,66
2.	2023	60	56	93,33
3.	2024	80	57	71,25

Sumber Data: Ditreskrimum Polda Sulsel

Dari tabel diatas terlihat bahwa terdapat kenaikan jumlah laporan kasus dari tahun ke tahun. Tahun 2022 hanya terdapat 15 laporan, sementara pada tahun 2023 meningkat drastis menjadi 60 laporan, dan pada tahun 2024 mencapai angka tertinggi yaitu 80 laporan. Kenaikan ini dapat diinterpretasi sebagai meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor atau adanya perbaikan dalam sistem pelaporan dan pendampingan korban.

Namun, peningkatan laporan tidak selalu diikuti dengan peningkatan rasio penyelesaian kasus. Tahun 2023 mencatat persentase penyelesaian tertinggi, yaitu sebesar 93,33% yang menunjukkan efektivitas penanganan oleh aparat penegak hukum. Sementara itu, tahun 2024, meskipun jumlah kasus yang dilaporkan meningkat, persentase penyelesaian menurun menjadi 71,25%. Hal ini menandakan adanya kemungkinan beban kerja penyidik yang meningkat atau kompleksitas kasus yang tinggi, sehingga proses penanganan tidak secepat tahun sebelumnya.

Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 15 laporan yang masuk, dari jumlah tersebut hanya 7 kasus yang berhasil diselesaikan dengan tingkat penyelesaian sebesar 46,66%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari kasus yang dilaporkan telah mendapatkan tindak lanjut hukum hingga tahap penyelesaian. Namun demikian, penyelesaian kasus secara hukum tidak selalu diikuti dengan pemberian perlindungan yang menyeluruh kepada korban. Dari 7 kasus yang berhasil diselesaikan hanya 4 korban yang menerima bentuk perlindungan yang dapat dianggap memadai.

Perlindungan yang diberikan oleh aparat penyidik terhadap korban-korban tersebut mencakup beberapa bentuk dukungan. Korban didampingi selama proses pemeriksaan untuk memastikan kenyamanan dan keamanan saat memberikan keterangan, penyidik berupaya menjaga kerahasiaan identitas korban, penyidik juga bekerja sama dengan instansi terkait untuk menghubungkan korban dengan layanan pendampingan psikologis sebagai bagian dari upaya pemulihan trauma pascakejadian.

Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 60 laporan kasus pemerkosaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 56 kasus berhasil diselesaikan oleh aparat penegak hukum, menghasilkan tingkat penyelesaian yang cukup tinggi, yaitu 93,33%. Tingginya angka

penyelesaian ini menunjukkan adanya respon yang lebih cepat dan terstruktur dari sistem peradilan dalam menangani laporan pemerkosaan dibanding tahun sebelumnya. Dari 56 kasus yang berhasil diselesaikan, sebanyak 40 korban mendapatkan perlindungan yang nyata selama proses penanganan kasus. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh penyidik, yaitu: pendampingan hukum dan psikologis, korban mendapatkan pendampingan selama pemeriksaan berlangsung untuk membantu mengurangi tekanan mental yang dihadapi korban saat memberi keterangan. Perlindungan identitas dan privasi, identitas korban dijaga ketat agar tidak tersebar ke publik termasuk dalam proses penyidikan, pemberitaan, maupun dokumentasi persidangan, sebagai bentuk perlindungan dari stigma sosial. Fasilitas layanan kesehatan, korban dirujuk ke layanan kesehatan untuk pemeriksaan medis.

Tingginya jumlah korban yang mendapatkan perlindungan pada tahun ini mencerminkan perbaikan dalam sistem penanganan, baik dari sisi kecepatan respon aparat maupun koordinasi dengan lembaga pendukung. Namun demikian, perlindungan yang diberikan tetap perlu ditingkatkan agar menjangkau seluruh korban secara menyeluruh dan setara.

Pada tahun 2024, jumlah laporan mengalami peningkatan yang signifikan, mencapai 80 kasus. Meskipun angka laporan semakin tinggi, yang mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat dan keberanian korban untuk melapor, tetapi penyelesaian kasus tidak sebanding dengan lonjakan tersebut. Dari total laporan yang masuk, hanya 57 kasus yang berhasil diselesaikan menghasilkan Tingkat penyelesaian sebesar 71,25%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari 56 kasus yang berhasil diselesaikan, sebanyak 35 korban yang benar-benar mendapatkan perlindungan selama proses hukum berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa belum semua penyelesaian kasus disertai dengan perlindungan menyeluruh terhadap hak dan keamanan korban. Perlindungan yang diberikan penyidik kepada 35 korban tersebut umumnya mencakup pemberian pendampingan selama proses hukum, korban didampingi saat menjalani pemeriksaan agar merasa aman dan tidak kembali merasa trauma saat memberikan keterangan. Pemberian fasilitas pemeriksaan medis dan psikologis, penyidik merujuk korban untuk melakukan visum et repertum serta mendapatkan penanganan psikologis awal sebagai bagian dari pemulihan pascakejadian. Perlindungan hukum dan rahasia identitas, identitas korban dijaga ketat sepanjang proses hukum berlangsung guna menghindari stigma sosial, termasuk dengan penggunaan inisial atau kode dalam dokumen perkara.

Kondisi tahun 2024 mencerminkan bahwa meskipun kapasitas pelaporan meningkat, belum seluruh korban yang kasusnya selesai mendapatkan perlindungan secara optimal. Hal ini bisa menjadi indikasi bahwa meningkatnya beban kerja penyidik dan kompleksitas perkara mulai berdampak pada kualitas perlindungan korban. Oleh karena itu, penguatan sistem pendampingan, perlindungan terpadu, dan dukungan lintas lembaga menjadi semakin penting untuk mencegah terjadinya reviktimasi dan memastikan keadilan yang menyeluruh bagi korban.

Ketika kasus kekerasan seksual tidak diselesaikan secara tuntas, maka negara gagal memenuhi kewajiban dalam memberikan perlindungan hukum dan jaminan keadilan.

Hal ini juga menyebabkan reviktimisasi, Dimana korban mengalami trauma berulang karena tidak mendapat keadilan, serta kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum. Berdasarkan data yang didapatkan di Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan, jumlah kasus aborsi yang dilaporkan dan diselesaikan mengalami fluktuasi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Tabel 4. 1
Jumlah Kasus Aborsi

NO.	Tahun	Kasus yang masuk	Kasus yang selesai	Persentase (%)
1.	2022	3	5	166,66
2.	2023	6	5	83,33
3.	2024	9	5	55,56

Sumber Data: Ditreskrimum Polda Sulsel

Dari table tersebut dapat dilihat bahwa jumlah kasus aborsi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, hanya 3 kasus yang dilaporkan, kemudian meningkat menjadi 6 kasus pada tahun 2023, dan bertambah menjadi 9 kasus pada tahun 2024. Namun, jumlah kasus yang diselesaikan tetap stagnan, yaitu sebanyak 5 kasus setiap tahunnya.

Kondisi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah laporan dan jumlah penyelesaian, yang kemudian berdampak pada menurunnya persentase penyelesaian kasus dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2022 persentase penyelesaiannya mencapai 166,66%, maka di tahun 2023 turun menjadi 83,33%, dan kembali menurun menjadi 55,56% di tahun 2024. Tingginya persentase penyelesaian kasus pada tahun 2022 (melebihi 100%) menunjukkan bahwa kemungkinan beberapa kasus yang diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa kasus dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya carry over kasus, Dimana proses penyidikan atau peradilan memakan waktu cukup lama hingga melampaui tahun pelaporan.

Penurunan persentase penyelesaian pada tahun-tahun berikutnya menandakan adanya tantangan dalam sistem penegakan hukum terkait aborsi, terutama yang disebabkan oleh pemerkosaan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya tingkat penyelesaian antara lain:

1. Kompleksitas pembuktian dalam kasus aborsi akibat pemerkosaan.
2. Minimnya pelaporan akibat stigma sosial terhadap korban.
3. Proses hukum yang lambat dan berbelit-belit.
4. Terbatasnya kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani jumlah kasus yang terus meningkat.

Hal ini menjadi indikator penting bahwa mekanisme perlindungan hukum bagi korban aborsi akibat pemerkosaan belum berjalan secara maksimal. Seiring dengan meningkatnya jumlah pelapor, seharusnya diikuti pula oleh peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penyelesaian kasus. Jika tidak, maka akan terjadi penumpukan kasus dan ketidakadilan bagi para korban.

Meskipun secara normatif negara telah memberikan ruang perlindungan terhadap korban, dalam praktiknya implementasi ini tidak berjalan mudah karena hambatan sosial. Meski

Undang-Undang Kesehatan memperbolehkan aborsi dalam kasus pemerkosaan, namun pengaturan teknis dan pelaksanaannya masih banyak kendala. Ada batasan waktu kehamilan maksimal 6 minggu dan harus melalui tahapan tertentu yang kadang sulit dipenuhi korban karena proses visum atau pelaporan tidak cepat. Itulah mengapa pendekatan yang lebih holistik dan sensitif terhadap korban sangat penting.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan yang melakukan aborsi telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang memberikan pengecualian terhadap larangan aborsi dalam hal kehamilan akibat pemerkosaan selama dilakukan sebelum usia kehamilan 6 minggu dan dengan prosedur medis yang sah. Aparat penegak hukum berupaya memastikan korban mendapatkan keadilan, pendampingan, serta akses terhadap layanan kesehatan yang layak, melalui penerapan pendekatan yang responsif, tidak menyebabkan reviktimasi. Aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam memberikan perlindungan terhadap korban, terdapat sejumlah faktor yang menghambat efektivitas perlindungan hukum tersebut, seperti kurangnya pemahaman korban terhadap hak dan prosedur aborsi legal, minimnya bukti atau keterangan pendukung yang menyebabkan sulitnya pembuktian unsur pemerkosaan, serta stigma sosial yang membuat korban enggan melapor setelah mengalami pemerkosaan.

Perlu adanya penyempurnaan regulasi terkait batas usia kehamilan dalam Undang-Undang Kesehatan, perlu dipertimbangkan kembali secara medis dan sosial, karena dalam praktiknya banyak korban yang baru menyadari kehamilan atau baru mampu melapor setelah batas waktu tersebut. Dibutuhkan juga kerjasama yang baik terhadap aparat penegak hukum dengan lembaga terkait guna menciptakan sistem perlindungan yang terpadu dan berkelanjutan. Penguatan sistem pemantauan dan evaluasi terhadap penanganan kasus untuk memastikan bahwa prinsip non-reviktimasi benar-benar diterapkan dalam praktik, serta sebagai tolak ukur keberhasilan upaya perlindungan korban secara menyeluruh. Aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan berkelanjutan mengenai pendekatan yang sensitif terhadap korban, khususnya dalam kasus pemerkosaan yang berujung pada kehamilan. Pemerintah dan lembaga terkait disarankan untuk memperluas sosialisasi mengenai hak korban, termasuk prosedur aborsi legal sesuai Peraturan Perundang-Undangan, guna mengurangi kesenjangan informasi. Selain itu, perlu adanya mekanisme pendukung yang dapat membantu korban dalam pembuktian kasus serta upaya sistematis untuk mengurangi stigma sosial dan budaya yang kerap membuat korban enggan melapor.

UNGKAPAN TERIMA KASIH

Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya. Akhirnya Penulis berharap semoga dengan hadirnya jurnal ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi menuju yang lebih baik lagi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

REFERENSI

- (1) Jum Anggriani, Annisa Nurjannah Irwan. (2024). Penegakan Hak Asasi Manusia. Jawa Barat: Penerbit Adab, hlm. 8
- (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 1.
- (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28A.
- (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B Ayat (2).
- (5) Handitya, B. (2022). Tindakan Aborsi terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia. Rampai Jurnal Hukum (RJH), 1(2), 32-45.
- (6) Abdussalam. (2007). Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Restu Agung, hlm. 1.
- (7) Said, M. F. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 4(1), 141-152.
- (8) Fatahaya, S., & Agustanti, R. D. (2021). Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses. Jurnal USM Law Review, 4(2), 504-524.
- (9) Tempo. (2022). Problematika Aborsi di Indonesia. Jakarta: TEMPO Publishing, hlm. 44.
- (10) Andy Yentriyani, dkk. (2024, 3 Agustus). Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Terhadap Ketentuan Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam PP No. 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan. Komnas Perempuan. Diakses pada tanggal 15 November 2024.
- (11) Revorieza, L., Candra Irawati, A. (2021). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN (Doctoral dissertation, Universitas Ngudi Waluyo).
- (12) Manurung, N. P. V., Rakia, A. S. R., & Hidayat, W. A. (2024). Aborsi Dalam Kasus Pemerkosaan Anak: Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Litigasi Amsir, 11(4), 403-416.
- (13) Muhammad Darwan. (2023, 16 Oktober). Polisi di Makassar Diduga 10 Kali Perkosa Wanita, Korban Hamil-Dipaksa Aborsi. Detik Sulsel. Diakses pada tanggal 12 Desember 2024.
- (14) Rosnida, R. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Praktik Aborsi Akibat Pemerkosaan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia. Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, 2(2), 59-72.
- (15) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 53
- (16) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 194
- (17) Mien Rukmini. (2008). Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (sebuah bunga rampai). Bandung: PT. Alumni Bandung, hlm, 1
- (18) Ipda Mahayuddin Lau. Penyidik Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sulsel. Wawancara. Makassar, 11 Juni 2025.
- (19) Bripda Rismayanti Rikman. Penyidik Subdit IV Renakta Polda Sulsel. Wawancara. Makassar, 11 Juni 2025.
- (20) Bripda Amelia Padma Widya Cakti. Penyidik Subdit IV Renakta Polda Sulsel. Wawancara. Makassar 11 Juni 2025.